



BUPATI BANGKA

SALINAN PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 10 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PETUGAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, Pemerintah Daerah diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan belanja perjalanan dinas sesuai dengan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan tertib administrasi pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri dan perjalanan dinas luar negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, dan petugas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka, dipandang perlu untuk ditetapkan pedoman tentang perjalanan dinas dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu diatur pedoman perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, dan petugas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 10 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PETUGAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka.
4. Bupati adalah Bupati Bangka.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bangka.

6. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka.
8. Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.
9. Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga tertinggi/tinggi negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang.
10. Pegawai Negeri Sipil adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Pegawai Tidak Tetap adalah seseorang yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat Lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintah atau yang penghasilannya menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
12. Petugas adalah orang yang di dalam dan/atau di luar struktur Pemerintah Kabupaten Bangka yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka tugas kedinasan.
13. Pejabat yang Berwenang adalah Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Pemerintah Daerah.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bangka.
15. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran / pengguna barang.
16. Bendahara pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
17. Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Perjalan Dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara.
18. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah kegiatan perjalanan / kunjungan kerja ke negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik yang dilakukan oleh pejabat/pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah, dan pimpinan serta anggota DPRD dalam rangka efektifitas penyelenggaraan pemerintahan.
19. Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas melewati batas Kota dan/atau dalam Kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam negeri.
20. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disebut dengan SPT, adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

21. Surat Perintah Perjalanan Dinas, yang selanjutnya disebut dengan SPPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Petugas.
22. Pelaksana Surat Perintah Perjalanan Dinas, yang selanjutnya disebut Pelaksana SPPD adalah Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil Pegawai Tidak Tetap dan Petugas.
23. Surat Permohonan Izin Perjalanan Dinas ke Luar Negeri, yang selanjutnya disebut surat permohonan, adalah surat permohonan izin perjalanan dinas ke luar negeri bagi pejabat/pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Daerah dan pimpinan serta anggota DPRD.
24. Paspor dalam rangka perjalanan dinas ke luar negeri, yang selanjutnya disebut paspor dinas, adalah dokumen yang diberikan kepada pejabat / pegawai di lingkungan pemerintah Daerah, pimpinan dan anggota DPRD yang berangkat ke luar negeri dalam rangka tugas resmi yang tidak bersifat diplomatik.
25. *Exit permit* adalah tanda pengesahan berupa cap resmi untuk meninggalkan suatu negara yang tercantum dalam paspor dinas.
26. Visa adalah dokumen pemberian izin masuk ke suatu negara dalam suatu periode waktu dan tujuan tertentu yang dikeluarkan oleh kedutaan negara yang bersangkutan.
27. Laporan adalah naskah dinas dari bawahan kepada atasan yang berisi informasi dan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugas kedinasan.
28. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
29. Biaya Transport adalah seluruh komponen biaya yang dikeluarkan oleh Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Petugas yang melaksanakan perjalanan dari Tempat Kedudukan sampai Tempat Tujuan pelaksanaan kegiatan pergi pulang berdasarkan Biaya Riil.
30. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
31. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satuan kerja, yang tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
32. Analisa Standar Belanja, yang selanjutnya disingkat ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan dan sebagai acuan penghitungan kebutuhan anggaran dalam Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.
33. Uang Kontribusi adalah uang dibayarkan secara tersendiri kepada pihak ketiga, sesuai peruntukannya.
34. Wilayah jabatan adalah wilayah kerja dalam melaksanakan tugas.
35. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja.
36. Tempat Bertolak adalah tempat untuk melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan.
37. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
38. Detasering adalah penugasan sementara waktu.

BAB II
RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Petugas yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka.

BAB III
PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 3

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja SKPD;
- c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan biaya Perjalanan Dinas.

Pasal 4

- (1) Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Petugas yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan / perintah atasannya melalui SPT yang ditindaklanjuti dengan SPPD menurut format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II(1) dan Lampiran II(2) Peraturan ini.
- (2) Pejabat yang berwenang menandatangani SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Bupati dan Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati;
 - b. Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD;
 - c. Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati;
 - d. Staf Ahli Bupati ditandatangani oleh Sekretaris Daerah/Asisten atas nama Sekretaris Daerah;
 - e. Asisten Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
 - f. Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah ditandatangani oleh:
 1. Sekretaris Daerah atau Asisten yang membidangi untuk perjalanan dinas keluar daerah; dan
 2. Kepala SKPD masing-masing untuk Perjalanan Dinas dalam lingkup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Perjalanan Dinas Dalam Daerah.
 - g. bagi PNS/Pegawai Tidak Tetap/Petugas di lingkup SKPD ditandatangani oleh Kepala SKPD masing-masing atau Pejabat yang ditunjuk..
 - h. bagi Perjalanan Dinas yang melibatkan PNS/ Pegawai Tidak Tetap lintas SKPD ditandatangani oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran kegiatan tersebut.

- (3) Pejabat yang Berwenang menandatangani SPPD adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan PPTK.
- (4) Perjalanan dinas yang sudah ditanggung transportasi dan akomodasi hanya diberikan uang saku sesuai dengan jumlah hari.
- (5) SPPD diterbitkan untuk masing-masing pelaksana perjalanan dinas.

BAB IV

PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 5

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan merupakan perjalanan dinas dari Tempat Kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke Tempat Kedudukan semula.
- (2) Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
 - a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - b. mengikuti rapat seminar, dan sejenisnya;
 - c. pengumandahan (detasering) di luar Tempat Kedudukan;
 - d. menempuh ujian dinas/ujian jabatan;
 - e. menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada di luar tempat kedudukan, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
 - f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;
 - g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;
 - h. mengikuti pendidikan kedinasan/tugas belajar setara Diploma/S1/S2/S3;
 - i. ditugaskan mengikuti pendidikan dan pelatihan;
 - j. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat negara / pegawai negeri yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas; atau
 - k. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat negara/pegawai negeri yang meninggal dunia dari Tempat Kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman.

BAB V

BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 6

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:
 - a. uang harian;
 - b. biaya transport;
 - c. biaya penginapan;
 - d. uang representasi; dan/atau
 - e. sewa kendaraan dalam Kota .

- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. uang makan;
 - b. uang transport lokal; dan
 - c. uang saku.
- (3) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. segala komponen biaya perjalanan dinas yang dikeluarkan dari Tempat Kedudukan sampai Tempat Tujuan pergi dan pulang;
 - b. biaya transport yang timbul dalam perjalanan dinas apabila Pelaksana SPPD dimaksud singgah/menetap sementara untuk waktu tertentu dalam masa perjalanan dinas sebelum menuju ke Tempat Tujuan;
 - c. termasuk retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
 - d. segala komponen biaya transport sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c dibayar berdasarkan Biaya Riil.
- (4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
 - a. di hotel; atau
 - b. di tempat menginap lainnya.
- (5) Dalam hal Pelaksana SPPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pelaksana SPPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di Kota Tempat Tujuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati Bangka tentang Analisa Standar Biaya;
 - b. Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara *lumpsum*.
- (6) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD, serta Pejabat Eselon II.a selama melakukan Perjalanan Dinas.
- (7) Sewa kendaraan dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat diberikan kepada Pejabat Negara untuk keperluan pelaksanaan tugas di Tempat Tujuan.
- (8) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak.
- (9) Komponen biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada Rincian Biaya Perjalanan Dinas sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 7

- (1) Fasilitas transport untuk Bupati dan Wakil Bupati paling tinggi untuk pesawat udara adalah kelas Bisnis, kapal laut adalah VIP/Kelas A, Kereta Api adalah Spesial/Eksekutif, transport lainnya adalah sesuai kenyataan.
- (2) Fasilitas transport untuk Sekretaris Daerah, Pimpinan, Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II paling tinggi untuk pesawat udara adalah kelas Ekonomi, kapal laut adalah Kelas I B, Kereta Api adalah Eksekutif, transport lainnya adalah sesuai kenyataan.

- (3) Fasilitas transport untuk Pejabat Eselon III, Eselon IV dan Eselon V, PNS, Pegawai Tidak Tetap dan Petugas paling tinggi untuk pesawat udara adalah kelas Ekonomi, kapal laut adalah Kelas II A, Kereta Api adalah Eksekutif, transport lainnya adalah sesuai kenyataan.
- (4) Fasilitas transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.

Pasal 8

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan dibayarkan sebelum Perjalanan Dinas Jabatan dilaksanakan;
- (2) Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan harus segera dilaksanakan, biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan setelah Perjalanan Dinas selesai.

BAB VI

PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

Pasal 9

- (1) Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Petugas yang melakukan Perjalanan Dinas Dalam Daerah diberikan biaya perjalanan dinas secara *Lumpsum*.
- (2) Bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan biaya perjalanan dinas setara dengan Pejabat Eselon IIa.
- (3) Perjalanan Dinas dari kecamatan ke desa-desa dan kelurahan atau sebaliknya dan Perjalanan Dinas antar desa besaran biayanya ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati tentang Analisa Standar Belanja Tahun Anggaran Berkenaan.
- (4) Perjalanan Dinas dari Kabupaten ke desa dan kelurahan atau sebaliknya besaran biayanya ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati tentang Analisa Standar Belanja Tahun Anggaran Berkenaan.
- (5) Perjalanan Dinas Dalam Daerah digunakan untuk Bahan Bakar Minyak, Uang Makan dan Uang Saku.
- (6) Besaran biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) berdasarkan Analisa Standar Belanja yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

Pasal 10

- (1) Pejabat Negara, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, serta petugas yang melakukan Perjalanan Dinas Luar Daerah Pulau Bangka diberikan biaya riil untuk fasilitas transport, sewa kendaraan dan biaya penginapan sedangkan uang harian dan uang representasi diberikan secara *Lumpsum*.
- (2) Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam wilayah Pulau Bangka diberikan secara *Lumpsum*.
- (3) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan biaya perjalanan dinas setara dengan Pejabat Eselon IIa.

- (4) Besaran biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan Analisa Standar Belanja yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Perjalanan Dinas Luar Daerah untuk wilayah Ibu Kota Provinsi untuk setiap kali penugasan diberikan biaya untuk 1 (satu) hari perjalanan dinas.
- (2) Perjalanan Dinas Luar Daerah untuk wilayah Bangka Barat, Bangka Tengah dan Bangka Selatan yang lebih dari 1 (satu) hari diberikan uang saku dan uang penginapan sesuai dengan bukti riil.
- (3) Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihitung harian berdasarkan Analisa Standar Belanja yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII

PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Pasal 12

- (1) Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, Pimpinan dan Anggota DPRD serta petugas dan pejabat lainnya dapat melakukan perjalanan dinas ke luar negeri.
- (2) Perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka:
 - a. kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. studi banding;
 - d. seminar/lokakarya/konferensi;
 - e. promosi potensi daerah;
 - f. kunjungan persahabatan / kebudayaan;
 - g. pertemuan internasional; dan/atau
 - h. penandatanganan perjanjian internasional.
- (3) Perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan sangat selektif untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan peningkatan hubungan kerjasama luar negeri.
- (4) Perjalanan dinas ke luar negeri dapat dilakukan apabila pelaksanaan tugasnya di dalam negeri tidak ada yang mendesak.
- (5) Pelaksanaan tugas di dalam negeri yang mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain:
 - a. terjadi bencana alam;
 - b. pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD;
 - c. pemilihan presiden dan wakil presiden;
 - d. pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- (6) Hasil-hasil perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara konkrit dapat dimanfaatkan bagi peningkatan kinerja pemerintah, pemerintah daerah dan kepentingan daerah.

BAB IX
DOKUMEN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Pasal 13

- (1) Pejabat / pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dalam melakukan perjalanan dinas ke luar negeri harus memiliki dokumen administrasi perjalanan dinas ke luar negeri.
- (2) Dokumen administrasi perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Surat izin Pemerintah;
 - b. Paspor dinas (*service passport*);
 - c. *Exit permit*;
 - d. Visa;
 - e. Kerangka acuan kerja; dan
 - f. Surat undangan.
- (3) Selain dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlukan dokumen lainnya dalam hal kegiatan:
 - a. kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, ditambah dengan dokumen naskah kerjasama, Surat Kuasa Penuh dalam rangka kerjasama, dan Surat konfirmasi Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan;
 - b. Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, ditambah dengan dokumen surat keterangan beasiswa;
 - c. Promosi potensi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf e, ditambah dengan dokumen surat konfirmasi Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan;
 - d. Kunjungan persahabatan/kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf f, ditambah dengan dokumen surat konfirmasi Perwakilan Republik Indonesia;
 - e. Penandatanganan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf h, ditambah dengan dokumen naskah kerjasama, Surat Kuasa Penuh dalam rangka kerja sama, dan surat konfirmasi Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.

Pasal 14

- (1) Surat izin Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a diusulkan dengan Surat Menteri.
- (2) Surat Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah memenuhi persyaratan.

Pasal 15

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) untuk Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD serta pejabat/pegawai lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:

- a. Surat permohonan Bupati kepada Menteri; dan
- b. Dokumen administrasi perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).

BAB X

TATA CARA ADMINISTRASI PERJALANAN DINAS KE LUAR NEGERI

Pasal 16

- (1) Pejabat/pegawai mengajukan permohonan perjalanan dinas ke luar negeri untuk mendapat surat izin Pemerintah.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain:
 - a. nama dan jabatan;
 - b. Nomor Induk Pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil;
 - c. tujuan kegiatan;
 - d. manfaat;
 - e. kota / negara yang dituju;
 - f. agenda;
 - g. waktu pelaksanaan; dan
 - h. sumber pembiayaan.

Pasal 17

- (1) Bupati mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a bagi Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Anggota DPRD dan pejabat/pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Sekretaris Jenderal melalui Gubernur.
- (2) Gubernur meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 18

- (1) Perjalanan dinas ke luar negeri yang dilakukan secara rombongan dilakukan paling banyak 5 (lima) orang termasuk pimpinan rombongan atau sesuai dengan dokumen pendukung.
- (2) Perjalanan dinas ke luar negeri secara rombongan dapat dilakukan lebih dari 5 (lima) orang dalam hal:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. perundingan dalam rangka kerjasama dengan pihak luar negeri; dan
 - c. delegasi kesenian dalam rangka promosi potensi daerah.

Pasal 19

Jangka waktu pelaksanaan perjalanan dinas ke luar negeri paling lama 7 (tujuh) hari kalender atau sesuai dengan dokumen pendukung, kecuali untuk hal-hal yang sangat penting dan tidak memungkinkan untuk ditinggalkan.

Pasal 20

- (1) Pejabat/pegawai yang melakukan perjalanan dinas ke luar negeri harus melapor ke Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri untuk mendapat pengesahan.
- (2) Dalam hal wilayah tujuan perjalanan dinas ke luar negeri tidak terdapat Perwakilan Republik Indonesia, pejabat/pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas luar negeri harus mendapat pengesahan dari pejabat setempat yang berwenang.

Pasal 21

- (1) Pembiayaan perjalanan dinas luar negeri bersumber dari:
 - a. APBN;
 - b. APBD; dan
 - c. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Satuan biaya perjalanan dinas ke luar negeri disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

Pejabat/pegawai di Daerah yang akan melakukan perjalanan dinas ke luar negeri dikoordinasikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani kerja sama luar negeri.

BAB XI

TATA CARA PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS

Pasal 23

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas dapat diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (2) Pembayaran biaya perjalanan dinas dapat dilakukan dengan mekanisme UP/GU/TU dan/atau mekanisme Pembayaran Langsung (LS).
- (3) Pembayaran biaya perjalanan dinas melalui mekanisme UP/GU/TU dilakukan dengan memberikan uang muka kepada Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Petugas yang melaksanakan perjalanan dinas oleh Bendahara Pengeluaran dari UP/TU yang dikelolanya.
- (4) Besarnya uang muka yang diberikan berdasarkan persetujuan PA/KPA.

Pasal 24

Pembayaran biaya perjalanan dinas melalui mekanisme Pembayaran Langsung (LS) kepada pihak ketiga, pengaturannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 25

Pembayaran biaya perjalanan dinas kepada Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Petugas, dilakukan dengan mekanisme Pembayaran Langsung (LS), apabila :

- a. biaya perjalanan dinas telah dapat dipastikan jumlahnya sebelum perjalanan dinas dilaksanakan;
- b. perjalanan dinas telah dilakukan sebelum biaya perjalanan dinas dibayarkan.

BAB XII
PELAPORAN

Pasal 26

- (1) Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Petugas yang telah melakukan Perjalanan Dinas Dalam Negeri atau Perjalanan Dinas Luar Negeri, wajib membuat laporan tertulis hasil perjalanan dinas.
- (2) Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat laporan Perjalanan Dinas Dalam Negeri disampaikan kepada Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (3) Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil-hasil perjalanan dinas ke luar negeri kepada Menteri.
- (4) Laporan hasil perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah selesai melakukan perjalanan dinas.
- (5) Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Petugas dapat melaksanakan Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Perjalanan Dinas Luar Negeri berikutnya setelah menyelesaikan seluruh kewajiban pelaporan.

Pasal 27

Satuan biaya perjalanan dinas luar negeri disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII
PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
PERJALANAN DINAS

Pasal 28

- (1) Perjalanan Dinas Dalam Negeri dilakukan berdasarkan SPT dan SPPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang Berwenang.
- (2) Perjalanan Dinas Luar Negeri dilakukan berdasarkan dokumen administrasi perjalanan ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).
- (3) Pejabat yang Berwenang hanya dapat menerbitkan SPPD untuk perjalanan dinas yang dibebankan pada anggaran yang tersedia pada SKPD masing-masing.
- (4) Pejabat yang Berwenang dalam menerbitkan SPT dan SPPD, sekaligus menetapkan alat transport yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan tersebut.

Pasal 29

Pelaksanaan perjalanan dinas untuk pendidikan dan pelatihan (diklat) berpedoman pada Analisa Standar Belanja yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 30

- (1) Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Petugas yang telah melakukan perjalanan dinas, SPPD nya harus disahkan oleh Pejabat yang Berwenang sesuai tujuan perjalanan dinas.
- (2) Pengesahan SPPD ditandatangani/diketahui oleh Pengguna Anggaran /Kuasa Pengguna Anggaran.
- (3) Pengesahan SPPD Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD dilakukan sesuai dengan ketentuan mekanisme atau Tata Tertib DPRD.

Pasal 31

- (1) Pertanggungjawaban perjalanan dinas, wajib dilengkapi dengan :
 - a. SPT;
 - b. SPPD atau dokumen administrasi perjalanan dinas ke luar negeri yang telah ditandatangani dan distempel oleh Pejabat yang Berwenang pada tempat tujuan dan telah disahkan;
 - c. Tiket Moda Transportasi, Airport Tax dan Retribusi;
 - d. Bukti biaya penginapan yang riil dan dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari tarif hotel sesuai dengan kota tempat tujuan berdasarkan Analisa Standar Belanja yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - e. Apabila penginapan telah ditanggung oleh pihak lain, maka kepada yang melaksanakan SPPD tidak diberikan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d;
 - f. Laporan Perjalanan Dinas, dengan contoh format laporan sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan ini.
- (2) Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah perjalanan dinas dilaksanakan, SPPD yang telah dibubuhi catatan tanggal tiba kembali dan tanda tangan pejabat yang berwenang / pejabat lain yang ditunjuk dan laporan perjalanan dinas diserahkan kepada bendahara pengeluaran
- (3) Pada saat penyerahan SPPD dan laporan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diadakan perhitungan kembali apabila terdapat kekurangan/kelebihan biaya perjalanan dinas dari yang telah dibayarkan semula.
- (4) Pimpinan dan Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas, membuat laporan sesuai dengan ketentuan mekanisme atau tata tertib DPRD.

Pasal 32

- (1) Pejabat yang Berwenang bertanggungjawab atas ketertiban pelaksanaan Peraturan ini.
- (2) Pejabat yang Berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan.
- (3) Pejabat yang Berwenang dan Pejabat/Pegawai yang melakukan perjalanan dinas bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas dimaksud.

- (4) Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Petugas dilarang menerima biaya perjalanan dinas jabatan rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.
- (5) Terhadap kesalahan dan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat dikenakan tindakan berupa:
 - a. tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. hukuman administratif dan tindakan lainnya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

Pengawasan perjalanan dinas ke luar negeri secara administratif dan keuangan dilakukan oleh Pejabat yang Berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bangka Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Tenaga Honorer, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Desa serta Petugas dan Pejabat Lainnya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2012 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 1 April 2013

BUPATI BANGKA,
cap/dto
YUSRONI YAZID

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 1 April 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,
cap/dto
M. ESPADA YAMIN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KABAG HUKUM DAN ORGANISASI,

Cap/dto

DONI KANDIAWAN, SH, MH
PENATA TK. I
NIP. 19730317 200003 1 006

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2013 NOMOR 11

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR : 10 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT
NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI
NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN
PETUGAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANGKA



BUPATI

SURAT PERINTAH TUGAS
NOMOR

Dasar :

MEMERINTAHKAN :

Kepada : 1. Nama :
Pangkat/gol :
NIP :
Jabatan :
2. Nama :
Pangkat/gol :
NIP :
Jabatan :

Untuk : 1.
2.
3.

Ditetapkan di
pada tanggal
BUPATI

NAMA

**BUPATI BANGKA,
cap/dto
YUSRONI YAZID**

LAMPIRAN II (1) : PERATURAN BUPATI BANGKA
 NOMOR : 10 TAHUN 2013
 TENTANG
 PEDOMAN PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT
 NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI
 SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PETUGAS DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA

**LAMBANG
 DAERAH**

**KOP NASKAH DINAS
 PERANGKAT DAERAH**

Lembar ke :
 Kode No :
 Nomor :

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

(S P P D)

1. Pejabat yang memberi perintah	Sekretaris Daerah
2. Nama Pegawai yang diperintah	
3. a. Pangkat dan Golongan menurut PP No. 6 Tahun 1997 g. Jabatan c. Tingkat menurut peraturan perjalanan	
4. Maksud Perjalanan Dinas	
5. Alat angkut yang dipergunakan	
6. a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	
7. a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali	
8. Pengikut	
9. Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Mata Anggaran	
10. Keterangan lain-lain	

Dikeluarkan di :
 pada tanggal :
 SEKRETARIS DAERAH,

NAMA

LAMPIRAN II (2) : PERATURAN BUPATI BANGKA

NOMOR : 10 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PETUGAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA

SPPD No. :

Berangkat dari

(tempat kedudukan) :

Pada tanggal :

Ke :

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

NAMA

II. Tiba di	:	Berangkat dari	:
Pada tanggal	:	Ke	:
Kepala		Pada tanggal	:
		Kepala	
III. Tiba di	:	Berangkat dari	:
Pada tanggal	:	Ke	:
Kepala		Pada tanggal	:
		Kepala	
IV. Tiba di	:	Berangkat dari	:
Pada tanggal	:	Ke	:
Kepala		Pada tanggal	:
		Kepala	
V. Tiba kembali di	:		
Pada tanggal	:		

Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut diatas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

SEKRETARIS DAERAH

NAMA

VI. CATATAN LAIN

VII. PERHATIAN

Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta Bendaharawan bertanggungjawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila Negara mendapat rugi akibat kesalahan, kealpaannya.

BUPATI BANGKA,

cap/dto

YUSRONI YAZID

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BANGKA

NOMOR : 10 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PETUGAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA

FASILITAS TRANSPORT BAGI PELAKSANA SPPD

NO	PEJABAT NEGARA	TINGKAT BIAYA PERJALANAN DINAS	MODA TRANSPORTASI			
			PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API/BUS	LAINNYA
1	Bupati dan Wakil Bupati	A	Bisnis	VIP / Kelas I A	Spesial / Eksekutif	Sesuai kenyataan
2	Pimpinan dan Anggota DPRD, Pejabat Eselon II	B	Ekonomi	VIP / Kelas I A	Eksekutif	Sesuai kenyataan
3	Pejabat Eselon III, IV dan V, PNS, Tenaga Honorer dan Petugas	C	Ekonomi	VIP / Kelas I A	Eksekutif	Sesuai Kenyataan

BUPATI BANGKA,

cap/dto

YUSRONI YAZID

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR : 10 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT
NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI
SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PETUGAS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA

LAPORAN PERJALANAN DINAS

- I. Tujuan perjalanan dinas :
- II. Dasar pelaksanaan
- a. Surat Tugas :
Nomor :
- b. SPPD :
Nomor :

III. Hasil Laporan Perjalanan Dinas

.....
.....
.....

Demikian laporan ini, mohon petunjuk dan arahan dari Bapak.

Sungailiat ,

Nama jabatan (bila ada).....

Nama SKPD Kabupaten Bangka,

Nama

NIP.

**BUPATI BANGKA,
cap/dto
YUSRONI YAZID**